



IMPLIKASI PENERAPAN ASAS SELF ASSESSMENT SISTEM TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK

IMPLICATION OF SELF ASSESSMENT SYSTEM ON THE INCREASING OF STATE TAX REVENUE

Rusnan

Universitas Mataram
Rusnan74@yahoo.co.id

Johannes Johny Koynja

Universitas Mataram
email : johnykoynja@unram.ac.id

Erlies Septiana Nurbani

Universitas Mataram
email : erlisseptiana.es@gmail.com

Abstract

Today, taxes is the primary source of state revenue. The importance of tax revenue as sources to increase people welfare and state development have to be realized by all elements of tax buyers and tax officers. In order to shore the ideas, Indonesia embrace self asesment system which give trust and responsibility to the tax payers : to initiate sign themselves up to obtain the NPWP (tax payer primary number) and to calculate, to pay and to report payable tax. According to the Law on General Provisions and Tax Procedure state that, tax payable collection system have meaning that payable taxes number was entrusted to the tax payer and they have to report regularly their taxes as regulated in taxes laws. Thus, role and function of tax inspector are big in the supervise the self asesment system.

Keywords: *Tax Revenu, System, Self assessment*

Abstrak

Saat ini, pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan harus bisa disadari oleh seluruh masyarakat pembayar pajak dan juga petugas pajak agar pembangunan dapat terwujud. Untuk menopang hal tersebut saat ini, Indonesia menganut sistem self assessment yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk : a). berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan b). menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Menurut penjelasan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu peran dan fungsi Pemeriksa Pajak sangat berperan dalam mengawal jalannya sistem self assessment.

Kata kunci : *Penerimaan Pajak, Sistem Self Assessment*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak di negara Indonesia menjadi sumber pendapatan yang semakin hari semakin penting. Sampai saat ini, pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan harus bisa disadari oleh seluruh masyarakat pembayar pajak dan juga petugas pajak agar pembangunan dapat terwujud. Untuk menopang hal tersebut saat ini, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk : a). berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan b). menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Menurut penjelasan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu peran dan fungsi Pemeriksa Pajak sangat berperan dalam mengawal jalannya sistem *self assessment*.

Dirjen Pajak (DJP) dapat melakukan koreksi terhadap SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui pemeriksaan. Menurut UU KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari definisi pemeriksaan sudah jelas bahwa DJP hanya bisa melakukan koreksi atas isi SPT Wajib Pajak jika DJP memiliki data, keterangan dan bukti bahwa SPT Wajib Pajak tidak benar. Jika DJP tidak memiliki data dan bukti atas ketidakbenaran SPT Wajib Pajak maka DJP tidak bisa melakukan koreksi walaupun si pemeriksa pajak sangat yakin bahwa SPT Wajib Pajak salah. Keyakinan pemeriksa tidak bisa dijadikan dasar melakukan koreksi SPT. Bahkan teknik-teknik analisa yang dilakukan oleh pemeriksa juga tidak cukup untuk dijadikan dasar koreksi.

DJP boleh melakukan koreksi SPT jika ada bukti nyata. Meminjam peraturan kepabeanan bahwa bukti nyata adalah bukti atau data berdasarkan dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen tersebut terdapat besaran, nilai atau ukuran tertentu dalam bentuk angka, kata dan/atau kalimat. Dokumen ini bisa berasal dari

dokumen Wajib Pajak atau pihak lain, sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-undang tentang KUP.¹

Dengan penyempurnaan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2007 diharapkan kepastian hukum pelaksanaan sistem self assessment dalam penentuan utang pajak bagi wajib atau subyek pajak menjadi lebih jelas dan bertanggungjawab. Untuk itu permasalahan dalam tulisan ini, yaitu Bagaimana utang pajak dalam penerapan asas self assissment system menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ? dan Bagaimana implikasi penerapan asas self assissmen sistemt terhadap peningkatan penerimaan keuangan Negara ?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan yang bertumpu terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Jenis penelitian normatif dipergunakan untuk menganalisis aturan mengenai utang pajak dalam penerapan asas self assessment system menurut UU KUP yang mengacu pada sistem hukum berkenaan dengan : substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

PEMBAHASAN

Penerapan Asas Self Assissment System Menurut UU No. 28 Ttahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak modern yang dilaksanakan, antara lain di Amerika Serikat. Berbeda dengan OAS yang semua kegiatan sejak mendafta, mendafta, dan menetapkan pajak dilakukan oleh administrasi perpajakan, dalam Self Assessment System aktivitas mendafta dan menetapkan pajak diserahkan kepada Wajib Pajak. Kegiatan aparatur diutamakan untuk memberikan penyuluhan, memberikan kemudahan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak, dan melakukan pengawasan terhadap pelanggar (termasuk memberikan sanksi perpajakan).

Self Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang kepada Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan sendiri kepada administrasi perpajakan. Kewajiban membayar pajak

¹ Pasal 12 UU KUP ayat (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak; ayat (2). Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; ayat (3). Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

tidak tergantung pada ada atau tidaknya surat ketetapan pajak. Aktivitas mendaftar, menghitung jumlah pajak terutang, membayar jumlah pajak terutang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak; aktivitas ini merupakan perwujudan penetapan pajak oleh Wajib Pajak sendiri (*self assessment*).²

Mekanisme penetapan sendiri dilakukan dengan menyampaikan laporan tentang obyek dan bukan obyek pajak, jumlah pengeluaran, penghitungan jumlah pajak terutang ditetapkan sendiri dengan mengisi dan menyampaikan *Surat Pemberitahuan (SPT)* disertai pembayaran atas pajak terutang yang dihitung sendiri. SPT yang disampaikan merupakan bukti penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) UU KUP yang berbunyi: "Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan" Selama administrasi perpajakan tidak mengoreksi jumlah pajak terutang yang telah ditetapkan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (dalam SPT) dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar maka SPT yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak telah menjadi bukti bahwa wajib pajak telah menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutang (melaksanakan *self assessment*.)

1. Peran dan Fungsi Administrasi dalam *System Self Assessment*

Dalam *Self Assessment System* administrasi perpajakan berfungsi membina, memberikan pelayanan, mengawasi kepatuhan Wajib Pajak, serta melaksanakan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi perundang-undangan perpajakan. Tanpa pengawasan dan penerapan sanksi (*law enforcement*), tidak akan mungkin masyarakat mematuhi ketentuan perundang-undangan. Pembinaan dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain memberikan penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media masa, media elektronik, maupun penerangan (*counselling*) langsung kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak.

Kunci keberhasilan *Self Assessment System* adalah pengawasan dan penerapan sanksi yang diatur dalam undang undang perpajakan. Bentuk pengawasan misalnya, mengawasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan atau SPT Masa, mengawasi ketepatan pembayaran atau penyetoran pajak, menerbitkan surat tegoran terhadap mereka yang tidak mematuhi. Terhadap Wajib Pajak tertentu dilakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui derajat kebenaran dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (koreksi atas ketetapan yang dibuat Wajib Pajak melalui SPT).

² Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. (3). (Bandung : Eresco, 1986). Hlm. 34

Dampak dari tindakan pemeriksaan pajak, apabila penghitungan pajak dalam SPT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan maka penghitungan pajak dalam SPT akan dikoreksi, dan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, disertai sanksi administrasi.

Terhadap wajib pajak yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (pidana di bidang perpajakan) akan dituntut di muka Hakim. Pelanggar akan dijatuhi hukuman pidana penjara, dan tetap harus membayar kekurangan pajak terutang. Pelaksanaan undang-undang lainnya, terhadap wajib pajak yang tidak melunasi ketetapan pajak kurang bayar yang sudah jatuh tempo, akan dilakukan penyitaan, pemblokiran dana di bank yang dapat dilanjutkan dengan melelang harta penanggung pajak untuk melunasi utang pajak.

2. Sejarah *System Self Assessment* di Indonesia

Sebenarnya Tata cara pemungutan pajak oleh wajib pajak sudah dikenal dalam UU Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951). Menurut UU tersebut, Wajib Pajak PPn dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok wajib pajak pengusaha:

- a. kecil yang dipandang belum mampu melaksanakan ketentuan UU PPn 1951 (disebut **Pengusaha** eks Pasal 11);
- b. yang dipandang mampu melaksanakan ketentuan UU PPn, (disebut **Pabrikan** atau pengusaha eks Pasal 9).

Terhadap wajib pajak, golongan **pengusaha kecil** (eks Pasal 11) berlaku penetapan pajak oleh administrasi perpajakan, yaitu jumlah pajak terutang ditetapkan setiap awal tahun pajak. Lihat ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU PPn 1951 yang berbunyi:

“Pengusaha atau golongan pengusaha yang ditunjuk oleh Inspektur dikenakan ketetapan pajak yang terutang untuk setahun takwim.” Penetapan dilakukan pada setiap awal tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) UU PPn 1951 yang berbunyi: “Pengusaha yang dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan pajak pada tempat di mana mereka pada permulaan tahun takwim tinggal atau berkedudukan.”

Terhadap wajib pajak pengusaha (eks Pasal 9) yang dipandang mampu melaksanakan ketentuan UU PPn, seperti pabrikan, importir diberlakukan *system self assessment*. Undang-undang mewajibkan para pabrikan untuk menghitung pajaknya sendiri setiap bulan dan melaporkan dengan menyampaikan SPT masa kepada administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU PPn 1951 yang berbunyi: “Pajak terutang oleh pabrikan yang menyerahkan barang atau pengusaha yang melakukan jasa, pada tempat mereka bertempat tinggal atau berkedudukan.” Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) UU

PPn 1951 berbunyi “Pengusaha diwajibkan menghitung pajaknya sendiri”. Ketentuan Pasal 9 UU PPn 1951 mengatur tentang kewajiban menyetorkan pajak yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengusaha harus melunaskan pajak dengan penyetoran dalam Kas Negara dalam tempo 10 hari sesudah akhir bulan takwim atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, di mana pajak itu terutang”.

Kewajiban melaporkan jumlah pajak terutang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU PPn 1951 yang berbunyi:

“ Pengusaha wajib memberitahukan jumlah yang harus dikenakan pajak kepada inspektur dalam tempo satu bulan sesudah masa yang termaksud dalam Pasal 5 berakhir, dengan mempergunakan surat isian yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak untuk itu dan tentang sebab-sebabnya jika dalam sesuatu hal pajak tidak terutang dan juga tentang segala hal ihwal yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang ini”.

3. Self Assessment Sejak 1983

Secara filosofis pertimbangan diterapkannya Self Assessment System karena sistem tersebut dipandang lebih sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak warga Negara, dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Sistem ini merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan. Dari segi efisiensi ekonomi, pemerintah berkeinginan meningkatkan rasio penerimaan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB), meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi ketidakadilan pembagian beban pajak, serta mengurangi masalah administrasi yang kompleks. Perubahan sistem diharapkan dapat meningkatkan responsibilitas dan stabilitas penerimaan, meningkatkan keadilan, mengurangi inefisiensi ekonomi, serta penyederhanaan administrasi perpajakan.

Landasan berlakunya Self Assessment System terlihat pada bunyi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut; “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan undang-undang, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”.

Pelaksanaannya, setiap subyek pajak yang telah memenuhi syarat undang-undang untuk melakukan kewajiban perpajakan harus aktif sendiri mendaftar menjadi Wajib Pajak, membayar pajak terutang dan berdasarkan undang-undang (tentu setelah obyek pajak timbul). Setelah akhir tahun pajak atau suatu masa pajak melaporkan pelaksanaan

kewajiban dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada administrasi perpajakan (pelajari Pasal 12 UU KUP beserta penjelasannya).

Pelaksanaan Self Assessment System atau tata cara penetapan pajak oleh Wajib Pajak sendiri perlu didukung oleh paham timbulnya utang pajak yang sesuai. Dengan berubahnya SOA menjadi Self Assessment System, maka dianut paham timbulnya utang pajak material. *Self Assessment System* mendukung kebutuhan pemerintah akan dana masyarakat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan karena penambahan wajib pajak tidak lagi tergantung kepada aktivitas administrasi perpajakan.

Pada dasarnya, pajak-pajak yang dipungut Pemerintah Pusat telah menganut Self Assessment System, kecuali pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerapan Self Assessment System terbatas pada kewajiban untuk melaporkan adanya obyek PBB sebagaimana tersebut pada Pasal 10 UU No. 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU NO. 12 Tahun 1994, yang berbunyi : “Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.”

Pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah menganut dua system sekaligus, seperti dalam pemungutan Pajak Hiburan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Pajak Daerah yang berbunyi:

“1. Setiap Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD). 2. Penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk besarnya pajak terutang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.”

Berikut ini keunggulan *system self assessment*.

- a. Mampu menampung dinamika pertumbuhan wajib pajak seiring dengan pertumbuhan perekonomian Negara. Wajib pajak harus aktif mendaftar tanpa harus didaftar oleh aparat perpajakan (menguntungkan Negara mengingat banyaknya jumlah penduduk).
- b. Memberi peluang atau kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar sendiri pajak terutang tanpa menunggu diterimanya surat ketetapan pajak.
- c. Pajak dibayar saat obyek pajak timbul, artinya pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan pada saat atau dalam kondisi mampu membayar sehingga pembayaran pajak tidak memberatkan.
- d. Kondisi seperti ini akan berdampak terjadinya arus dan masuk ke Kas Negara berlangsung terus menerus, tanpa perlu intervensi administrasi perpajakan.
- e. Mendukung partisipasi aktif dari masyarakat dalam menghimpun dana untuk pembangunan.

- f. Kegiatan administrasi perpajakan bisa lebih diutamakan ke pembinaan agar wajib pajak mampu memenuhi kewajibannya dengan benar, meningkatkan fungsi pelayanan, dan melakukan *enforcement* bagi mereka yang tidak mematuhi undang-undang.
- g. Mengurangi kesenjangan beban pajak anggota masyarakat (menciptakan keadilan horizontal).

Perhatikan contoh-contoh kasus berikut! ³

1. Apakah PT. Baru dapat langsung berpartisipasi membayar pajak?

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa sejak perusahaan didirikan PT. Baru sudah wajib mendaftarkan menjadi wajib pajak, dan wajib memenuhi ketentuan perpajakan.

2. Subyek pajak A, belum menikah adalah seorang ahli komputer. Ia sering dimintai teman atau kenalannya untuk mengajari pengetahuan computer dan adakalanya membantu membuat sistem aplikasi berbasis komputer.

Atas jasanya, dia menerima honorarium. Setelah dia hitung ternyata selama tahun 2011 telah menerima honorarium sebesar Rp 30 juta. Dia menyadari bahwa harus membayar pajak. Apa yang akan di sarankan seandainya dia bertanya kepada Anda?

Jika kita cermati kasus tersebut di atas, sebagai subyek pajak yang telah mempunyai obyek maka dia sudah menjadi wajib pajak. Sekarang tinggal mengkaji, apakah penghasilannya telah melampaui batas Penghasilan Kena Tidak Kena Pajak (PTKP) karena kewajiban mendaftarkan berlaku apabila subyek pajak selama satu tahun pajak telah memperoleh penghasilan di atas PTKP yang besarnya untuk wajib pajak sendiri Rp15,840,000. Misalkan, norma penghitungan penghasilan neto untuk jenis usaha jasa computer sebesar 40 % atau sehingga penghasilan neto A sama dengan Rp12 juta, yang ternyata masih di bawah PTKP. Dengan demikian, A belum perlu mendaftarkan menjadi wajib pajak. Akan tetapi, apabila penghasilan neto selama satu tahun melebihi Rp15,840,000 maka jelaslah A wajib mendaftarkan menjadi wajib pajak. Pendaftaran harus dilakukan sebelum tahun pajak berakhir.

Implikasi Penerapan Asas Self Assesment System Terhadap Peningkatan Penerimaan Keuangan Negara

a. Sistem Pemungutan Pajak Self Assesment System

Sistem self assessment bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun system ini juga membuka adanya kemungkinan

³ https://chimcute.wordpress.com/tag/self-assesment-system-official-assesment-system/file:///D:/_1803-7384-1-PB.pdf

penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajibannya dengan benar. Direktorat Jendral pajak sebagai instansi yang diberi wewenang untuk menerapkan kebijakan dalam rangka mengawasi dan menjaga penerimaan pajak wajib untuk melakukan berbagai tindakan agar system self assessment berjalan dengan baik.

Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan self assessment system, Dirjen Pajak melakukan dua fungsi utama :

1. Fungsi pemeriksaan (audit function) yang ditujukan untuk memantau dan mengawasi kepatuhan Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi pemungutan atau penagihan (collection function) yang ditujukan untuk meneliti dan mencatat pembayaran pajak, meneliti bahwa semua pelaporan Wajib Pajak telah diikuti dengan pelunasan pajak yang terutang, baik sebagian maupun keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untuk meyakinkan sistem self-assessment dilaksanakan dengan baik, perlu dilakukan pengawasan (Law enforcement) dalam pelaksanaannya. Peran pengawasan ini dilakukan oleh Fiskus dalam bentuk pemeriksaan (tax audit) dengan maksud menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, kemudian penyidikan pajak (tax investigation) dan terakhir berupa penagihan pajak (tax collection).

Pemeriksaan dalam fungsinya merupakan salah satu alat yang diperlukan dalam melaksanakan manajemen perpajakan. Khususnya dalam self-assessment system ada ketentuan bahwa pelaporan WP dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan terjadinya kesalahan. Pembuktian tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan penelitian dan pemeriksaan. Pada prinsipnya pemeriksaan merupakan kegiatan mengumpulkan bukti/bahan-bahan untuk dijadikan dasar menerbitkan Surat Ketetapan dan tujuan lain yang berkaitan dengan administrasi pajak. Kecuali pemeriksaan tersebut merupakan kegiatan rutin yang bukan insidental.

Hampir serupa dengan tujuan pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dilakukan sebagai salah satu upaya DJP untuk menindak Wajib Pajak yang telah melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan. Menurut undang-undang perpajakan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan terjadinya tindakan pidana dalam perpajakan apabila Wajib Pajak melakukan hal-hal seperti alpa, sengaja, percobaan dan pengulangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta memperjelas tindak pidana pajak yang telah dilakukan Wajib Pajak. Terakhir, penagihan

pajak dilakukan apabila terdapat selisih perhitungan pajak terutang dalam SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan perhitungan menurut Fiskus sehingga timbul pajak terutang kurang bayar. Oleh karena itu, DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Wajib Pajak yang bersangkutan. Penagihan pajak juga dilakukan atas sanksi administrasi pajak berupa bunga dan denda yang timbul akibat kelalaian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang belum dilunasi Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Kelebihan dan Kekurangan Self Assesment System

Keuntungan self assessment system ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kelemahan self assessment system adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri masih diragukan kebenarannya, oleh karena itu dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan pajak karena yang mengetahui kebenaran SPT yang dilaporkan WP hanya ia sendiri. Masih banyak Wajib Pajak yang kesulitan untuk menghitung/memperhitungkan pajak yang terutang, karena di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara terinci bagaimana menghitung pajak terutang untuk berbagai jenis usaha, sehingga banyak perusahaan yang akhirnya melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya. Kelemahan tidak hanya terjadi di pihak WP, di pihak fiskus juga yaitu terbatasnya akses data Wajib Pajak yang dimiliki oleh pihak ketiga

c. Pengaruh Penerapan Self Assessment Sistem Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah yang banyak dijumpai di berbagai negara. Simon James dan Clinton (2002) dalam Supriyati (2011) menyatakan bahwa pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi, sedangkan menurut

Gunadi (2005) kepatuhan adalah kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Artinya, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, Choiruman (2004) berargumentasi yaitu berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, maka pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (tax coverage) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax payers compliance).⁴

Dari informasi di atas, nampak bahwa kepatuhan adalah sebuah sikap taat yang tidak perlu dipaksakan dengan segala aturan ataupun reward tertentu. Artinya terdapat dua kondisi yaitu dipaksakan dengan adanya aturan dan melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini terdapat kontradiksi antara sebuah kepatuhan dan keterpaksaan yaitu patuh karena terpaksa bukan patuh karena kesadaran. Seperti yang telah diutarakan dalam penjelasan di atas, bahwa sistem self assessment system membutuhkan sebuah kepatuhan yang tidak dapat ditawar lagi.

James dan Alley (1999) yang mengemukakan kepatuhan Wajib Pajak menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan Tax Gap yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam peraturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Tax gap dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul (James dan Alley, 1999). Berikutnya Internal Revenue Service (Brown dan Mazur, 2003) mengelompokkan kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 3 tipe kepatuhan: (1) kepatuhan penyerahan SPT (*filing compliance*), (2) kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), dan (3) kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*).

Ketiga tipe kepatuhan tersebut bila diukur secara bersama akan memberikan gambaran yang komperhensif tentang kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat beberapa karakteristik yang harus ada pada saat kita akan menjustifikasi apakah Wajib Pajak tersebut dikatakan tidak patuh. Artinya semua berdasarkan justifikasi sebuah perilaku Wajib Pajak. Perilaku tersebut kemudian diukur dan dibuat sebuah indikator untuk menilai apakah Wajib Pajak tersebut patuh ataukah tidak, namun satu hal yang belum dapat diukur adalah bagaimana kesadaran dari Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Kedua pernyataan tersebut hanya mengkaitkan antara adanya aturan

⁴ <https://dokumen.tips/documents/makalah-self-assesment.html>

dan bagaimana menjalankan aturan tersebut sehingga tidak menyiratkan bagaimana seorang warga negara yang harusnya paham bahwa mereka adalah bagian keberhasilan dan berkembangnya sebuah negara.

Sejak diterapkannya self assessment sistem dalam undang – undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (tax compliance) menjadi semakin mutlak diperlukan. Berjalannya sistem ini dengan efektif diperlukan keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum. Penegak hukum ini dapat dilaksanakan dengan adanya pemeriksaan/ penyelidikan pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak. Besar pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya dan dipengaruhi pula oleh pelaksanaan pajak.

d. Self Assessment System sebagai Pilar Pajak Indonesia

Berdasarkan sekelumit deskripsi tentang pajak yang menjustifikasi bahwa self assessment system merupakan sistem pemungutan yang membutuhkan sebuah kesadaran dan kepatuhan akan pentingnya pajak bagi kelangsungan Negara Indonesia. Seperti kita ketahui self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang lebih mengedepankan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk menghitung pajaknya. Hal ini dilakukan karena cara menghitung pajak terutang sendiri memang menjadi salah satu kendala dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Menurut Tarjo dan Kusumawati (2006), jiwa dari self assessment system adalah pemerintah yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Untuk itu perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak dapat membuktikan yang sebaliknya, karena di dalam asas self assessment system ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen Pajak, maka sebagai konsekuensinya Dirjen Pajak harus menciptakan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan wewenang.

Sistem self assessment system memang sangatlah mudah bagi pihak fiskus, karena fiskus tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk menghitung pajak terutang dari setiap Wajib Pajak. Di samping itu, sistem self assessment system juga dapat meminimalisir kegiatan transaksional antara Wajib Pajak dengan Fiskus, namun dari sisi Wajib Pajak ternyata sistem ini tetap mempunyai kelemahan. Alih-alih mereka menjadi

patuh yang ada mereka bahkan bisa memanipulasi pajak terutang (tax evasion). Pada sistem ini masih banyak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Masih banyaknya Wajib Pajak tidak mengetahui cara menghitung pajaknya sendiri meskipun mereka mempunyai penghasilan yang lumayan tinggi. Mereka tahu bahwa ada kewajiban untuk membayar pajak tapi mereka pura-pura tidak mau tau karena mereka bingung harus menghitung dengan cara bagaimana. Informasi ini juga didukung dengan penelitian dari Damayanti (2012) yang menyatakan bahwa pada saat ini masih banyak dijumpai Wajib Pajak yang belum paham akan kewajiban perpajakannya, seringkali mereka mengakui bahwa setelah mempunyai NPWP mereka tidak mengetahui konsekuensi setelahnya, sehingga ketika keluar Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan, Wajib Pajak tersebut merasa keberatan karena merasa tidak ada sosialisasi sebelumnya.

Contohnya, maraknya skandal pajak yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara memanipulasi laporan keuangannya, merendahkan besaran pendapatan yang harus diterima ataupun membuat double pembukuan. Fenomena ini dapat kita cermati pada kasus besar seperti PT. KAI, pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Kasus lain ditahun 2015, Dirjen Pajak Indonesia menuding PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan praktik transfer pricing pada saat melakukan pengiriman kendaraan ke luar negeri. Diduga adanya pemindahan beban yang dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Artinya, Dari praktik ini tentu saja besarnya pajak terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak akan menjadi lebih sedikit atau dibuat sedikit. Hal ini dapat dilakukan karena besarnya pajak terutang dapat diutak atik oleh Wajib Pajak sehingga seolah-olah mereka bisa menentukan sendiri berapa besaran pajak yang harus dibayarnya. Dari dua contoh tersebut, bahwa self assessment system menjadi salah satu proposisi yang membuat Wajib Pajak menjadi tidak patuh. Lebih lanjut, data dari DJP per tanggal 31 Desember 2014 juga menunjukkan bahwa kepatuhan penyampaian SPT antara tahun 2011 sampai dengan 2014 masih sangat rendah, di mana self assesment system merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang diterapkan pada tahun-tahun tersebut dan sampai saat ini.⁵ Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administratif

⁵ http://www.academia.edu/10318136/Makalah_Pajak

maupun ancaman hukuman pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melanggar peraturan perpajakan akan tetapi kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya.

Self Assessment System Menyebabkan Munculnya Perilaku Tax Avoidance, Tax Evasion dan Tax Arrearage.

Pada sistem self assessment system yang telah diterapkan pemerintah mempunyai suatu konsekuensi yaitu Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Artinya, pemerintah mempunyai mindset bahwa Wajib Pajak atau masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang patuh. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Chong dan Lai (2009) yang menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assesment system. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau, 2009). Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja negara atau peningkatan APBN.

Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Mardiasmo selaku wakil menteri keuangan yang menyatakan “..harus dibangun kesadaran kolektif dalam membayar”. Artinya, kesadaran kolektif harus diperjuangkan, di mana munculnya kesadaran kolektif pasti berasal dari kesadaran diri yang direfleksikan dalam sebuah lingkungan. Kesadaran kolektif yang dimaksud di atas merupakan sikap sukarela dari Wajib Pajak, namun hal ini sangat sulit diwujudkan. Satu hal yang menyebabkan kesulitan tersebut adalah adanya definisi pajak dengan frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Frase tersebut muncul dalam realitas praktik yang ditampilkan oleh sebagian informan. Frase ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak merasa terpaksa melakukan penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak. Tidak ada sebuah kesadaran dalam diri sebagai bentuk kepatuhan pada aturan negara. Meskipun dalam realita spraktik lainnya menampilkan beberapa Wajib Pajak sudah mempunyai kesadaran yang cukup bagus.

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku mereka muncul karena ada kesadaran dalam dirinya sebagai bentuk refleksi dari kepatuhan. Menurut Giddens (2004) refleksi merupakan bentuk dari pengungkapan kesadaran, di mana ia dapat memberikan atau bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan, sedangkan al-Banjari (2008) menyatakan bahwa kesadaran diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu (1) ekstropeksi yaitu kesadaran yang diarahkan ke luar proses untuk memahami yang ada di dunia luar dan introspeksi; (2) kesadaran instropeksi yaitu kesadaran yang diarahkan ke dalam proses untuk memahami kegiatan psikologi sendiri dengan memperhatikan dunia luar. Untuk itu kesadaran dalam kaitannya kepatuhan, menurut peneliti termasuk dalam kategori kesadaran ekstropeksi. Hal ini dapat dijelaskan karena setiap individu adalah makhluk sosial yang selalu terhubung dengan lingkungannya. Dalam hal ini, kesadaran yang ditunjukkan oleh beberapa Wajib Pajak timbul karena adanya interaksi dengan dunia luar yaitu adanya sebuah aturan dan kewajiban yang mengharuskan mereka untuk membayar pajak.

KESIMPULAN

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya self assessment system membuat adanya pergeseran tanggung jawab fiskus kepada Wajib Pajak. Dalam hal ini fiskus hanya berperan untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan yang membutuhkan sebuah kesadaran dan kepatuhan akan pentingnya pajak bagi kelangsungan Negara Indoneia. Besar pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya dan dipengaruhi pula oleh pelaksanaan pajak. Wajib Pajak atau masyarakat ingin disebut sebagai orang bijak, supaya menjadi orang bijak maka membayar pajak bukan lagi sebuah keterpaksaan namun menjadi sebuah kesadaran, sehingga memiliki kosekuuensi terhadap peninngatan pndapatan negara atau peningkatan atas APBN.

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat oleh diterapkannya self assessment system secara murni. Karena belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan lengkap. Padahal pajak adalah salah satu sumber terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu Negara dan

kesejahteraan warganya. Maka pemerintah diharapkan selalu mensosialisasikan kepada warganegara dengan memberikan pemahaman terhadap pentingnya pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bojonegoro, 2005 Laporan Akhir, Program Magister Akuntansi Universitas Padjajaran, Bandung.
- Gunawan Setiyaji, Hidayat Amin, 2005, Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia, Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.
- John Hutagaol, 2007, Perpajakan: Isu-isu Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004 perpajakan, penerbit Andi Offset Yogyakarta
- Mohammad Zain, 2003, Manajemen Perpajakan, PT. Salemba Emban Patria, Jakarta.
- Munawir S, *Pokok-pokok Perpajakan*, (Yogyakarta : liberty, 1985)
- R, Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003)
- Rochmat Soemitro, 1986 *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. (3). (Bandung : Eresco,).
- , 1992 *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung : PT Eresco,)
- Sindian Isa Djajadiningrat, 1965 *Hukum Pajak dan Keadilan*, (Bandung : Eresco,).
- Syofrin Syofyan, Asyhar Hidayat, 2004, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2002 *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta : Andi,)

Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049.

Inernet :

- http://www.academia.edu/10318136/Makalah_Pajak
- <https://dokumen.tips/documents/makalah-self-assesment.html>
- <https://chimcute.wordpress.com/tag/self-assesment-system-official-assesment-system/file:///D:/1803-7384-1-PB.pdf>